

EVALUASI HUKUM TERHADAP KLAIM PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUGAT: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 85/PDT/2021/PT PAL

Andryawan, Averina Angelrika, Cherly Melvia Joeng Hans, Sarazatin Ananda Muslih,
Ajeng Komariah, Ekaprasetya Artha

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Andryawan

Abstract

This research analyzes the legal aspects in the case of Decision Number 85/PDT/2021/PT PAL, which involves claims of unlawful acts related to patient isolation procedures during the COVID-19 pandemic. This study uses normative juridical research methods to ask whether the isolation measures carried out by Woodward Palu Hospital and Madani Hospital for non-reactive COVID-19 patients have violated the patient's human rights. The findings show that although the isolation measures are in line with health protocols and applicable regulations, several aspects, such as the lack of information to patients and allegations of medical violations, cause both material and immaterial losses for the plaintiff. However, the lawsuit was declared obscure libel due to the lack of clear evidence regarding losses. This research emphasizes the importance of striking a balance between protecting public health and respecting individual rights, and underscores the need for more transparent and accountable procedures in the implementation of health policies.

Keywords: Unlawful Acts, Patient Isolation, Patient Human Rights, COVID-19 Pandemic, Health Protocols

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 atau *Coronavirus Disease* pertama kali terdeteksi di China pada akhir tahun 2019 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.¹ Berdasarkan informasi dari situs worldometers pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat ke-13 dalam jumlah kasus kumulatif tertinggi COVID-19 di dunia (Worldometers, 2021). COVID-19, sebagai salah satu varian virus yang telah menginfeksi populasi global, memiliki karakteristik penularan yang sangat cepat, kurangnya tenaga medis, penerapan karantina berskala besar, serta adanya infodemic yang menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat. Untuk menanggulangi penyebaran virus ini, sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan berbagai kebijakan yang beragam.

Dalam rangka mengatasi masalah COVID-19, rumah sakit diwajibkan untuk menerapkan prosedur yang ketat guna menjamin kebersihan fasilitas kesehatan serta memanfaatkan teknologi canggih dalam mencegah terjadinya *human error* oleh tenaga medis. Hal ini sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, isolasi pasien dengan penggunaan masker bedah hingga penempatan pasien COVID-19 pada ruang isolasi yang

¹ Ontran Riyanto dan Hetty Panggabean, “Tantangan Bagi Dokter Atas Ketidakjujuran Pasien Dalam Memberikan Keterangan Di Masa Pandemi COVID-19”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 6, Juni 2021, hlm 2988.

wajib diterapkan oleh rumah sakit.² Namun, implementasi protokol tersebut tak jarang memunculkan pertentangan terkait hak-hak dasar pasien.

Salah satu contoh yang menggambarkan permasalahan ini adalah Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT PAL, yang melibatkan seorang pasien penderita diabetes yang diisolasi bersamaan dengan pasien penderita tipis yaitu suaminya yang setelahnya dinyatakan reaktif COVID-19 di RS Woodward Palu, sebelum akhirnya dirujuk ke RSD Madani untuk isolasi lebih lanjut. Kasus ini menyoroti bahwa salah satu dari pasien suami istri tersebut dinyatakan non-reaktif terhadap COVID-19. tetapi pihak rumah sakit tetap menerapkan prosedur isolasi yang sama seperti pasien COVID-19 kepada keduanya. Parahnya lagi, pasangan suami istri tersebut ditempatkan di ruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat) yang tidak layak untuk disebut sebagai sebuah ruangan IGD karena ruangan tersebut kosong melompong dan hanya memiliki 1 tempat tidur dan 1 kursi. Akibatnya, kondisi kesehatan istri dari penggugat semakin menurun, hingga berujung pada kematian. Dalam gugatan yang diajukan, keluarga pasien berargumen bahwa tindakan yang diambil oleh pihak RS Woodward Palu tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan hak pasien, serta mencerminkan adanya kelalaian dalam pengambilan keputusan medis yang seharusnya sesuai dengan diagnosis pasien.

Penerapan prosedur isolasi pasien selama masa pandemi menghadirkan tantangan yang kompleks, terutama dalam menyeimbangkan perlindungan masyarakat dengan hak-hak individu. Kasus ini menunjukkan adanya kemungkinan konflik antara protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan perlindungan hak asasi pasien. Dari sudut pandang rumah sakit dan standar medis, tindakan isolasi terhadap pasien yang memiliki hasil tes reaktif COVID-19 serta pasien yang terpapar adalah langkah yang harus diambil sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Dalam situasi pandemi, keputusan untuk mengisolasi pasien tidak hanya bergantung pada hasil tes yang mungkin tidak selalu akurat tetapi juga pada prinsip kehati-hatian yang diutamakan untuk melindungi pasien lain serta masyarakat dari potensi penyebaran virus.

Protokol isolasi bagi pasien reaktif telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengikuti standar internasional guna mencegah resiko penyebaran infeksi di rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit tidak dapat mengabaikan prosedur ini tanpa mempertaruhkan kesehatan pasien lain dan tenaga medis. Dalam hal ini, keputusan untuk mengisolasi Penggugat dan istrinya dalam ruangan yang sama seharusnya dipandang sebagai langkah pencegahan, bukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Rumah sakit sudah seharusnya mempertimbangkan kepentingan keselamatan masyarakat secara keseluruhan, sehingga gugatan PMH ini dapat dianggap kurang beralasan.

Makalah ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek hukum terkait klaim PMH yang diajukan oleh penggugat terhadap pelaksanaan prosedur isolasi yang dilakukan oleh RS Woodward Palu dan RS Madani Palu. Dengan menggunakan studi kasus Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT PAL, diharapkan analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab rumah sakit dalam pengambilan keputusan medis terhadap pasien sebagai bentuk upaya pencegahan yang lebih lanjut.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan, menganalisis peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum, serta doktrin hukum yang ada. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk

²Muhammad Natsir, “*Kapasitas Hukum Pasien Non Covid dalam Penegakan HAM di Indonesia*”, Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 9, No. 4, Agustus 2022, hlm 246.

³NF

Haennisa,”*Surveilans*

Kesehatan”, <https://repository.unair.ac.id/131122/4/4.%20BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada 2022.

mengetahui, memahami, mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan tentang Evaluasi Hukum terhadap Klaim Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat: Studi Kasus Putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pasien non-COVID-19 yang mengalami isolasi dalam konteks putusan 85/PDT/2021/PT PAL?

Pada tahun 2019 dunia menghadapi tantangan serius yaitu kemunculan virus berupa COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menjadi fenomena global yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengendalikan penyebaran virus, termasuk Pembatasan Skala Besar-Besar (PSBB), social distancing, dan karantina mandiri. Kasus isolasi pasien non-COVID-19 memerlukan perhatian serius dalam konteks perlindungan hukum, mengingat situasi ini dapat menimbulkan dampak signifikan pada kesehatan mental dan fisik pasien. Di Indonesia, fenomena ini tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dengan layanan kesehatan, tetapi juga memunculkan isu-isu krusial terkait hak-hak pasien, terutama bagi mereka yang dinyatakan reaktif terhadap virus. Pasien reaktif yang seringkali mengalami stigma sosial dan ketidakpastian, berisiko menghadapi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas informasi, privasi, dan akses terhadap perawatan medis yang layak. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka, serta efektivitas implementasinya di lapangan. Dalam jurnal ini, memfokuskan perlindungan hukum dalam kasus putusan 85/PDT/2021/PT PAL terhadap pasien non-COVID-19 atau pasien reaktif. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut :

1. Dr. Sahlan, S.H, S.E, M.S, sebagai Pembanding semula Penggugat
2. Kepala/Direktur RS Woodward Palu Sebagai Terbanding I semula Tergugat I
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kepala/Direktur RSD Madani sebagai Terbanding II semula Tergugat II
4. Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai Terbanding III semula Tergugat III

Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 Desember 2020 dalam Register Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Pada tanggal 27 September 2020, Penggugat, Dr. Sahlan, bersama dengan istrinya, Grace Visca Sandagang, pergi ke RS Woodward Palu untuk menjalani pemeriksaan kesehatan akibat keluhan pusing. Setelah menunggu selama satu jam, mereka dinyatakan tidak terpapar COVID-19 dan diperbolehkan untuk dirawat inap. Selama perawatan, setelah lima hari, Penggugat diperbolehkan pulang, sementara istrinya masih memerlukan perawatan lebih lanjut. Namun, sebelum pulang, keduanya diwajibkan menjalani rapid test, di mana Penggugat dinyatakan reaktif, sedangkan istrinya dinyatakan non-reaktif. Akibat hasil rapid test tersebut, mereka dirujuk ke RSD Madani untuk isolasi meskipun tidak menunjukkan gejala COVID-19. Setelah diterima di IGD RSD Madani, kondisi ruangan tersebut kosong melompong hanya ada 1 tempat tidur dan 1 kursi dan tidak layak untuk dikatakan sebuah ruangan IGD. Kondisi tersebut mempengaruhi kondisi fisik dan menyebabkan stres berat pada istri Penggugat. Bahwa selanjutnya Penggugat bersama Istri Penggugat (Ny. Grace Sandagang) didata oleh Pihak Tergugat II dan dimasukkan dalam satu kamar yang sama, dan besok harinya yaitu hari minggu Dokter yang sedang bertugas berinisiatif melakukan swap terhadap Penggugat dan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) yang dilaksanakan pada hari senin dan kemudian sampai saat ini belum diberitahukan hasil dari tes tersebut secara tertulis.

Setelah tiga hari dirawat di RSD Madani, istri Penggugat meninggal dunia akibat diabetes, bukan karena COVID-19. Hal ini perlu dipertanyakan oleh karena pada tanggal 3 Oktober 2020 Tergugat I telah memperbolehkan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) untuk pulang ke

rumah setelah dirawat kurang lebih satu minggu di RS Woodward Palu (Tergugat I), karena kondisi kesehatannya telah membaik dan bahkan setelah di Rapid test dinyatakan Non Reaktif. Penggugat menggugat RS Woodward dan RSD Madani atas tindakan isolasi yang dianggap melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia, serta menyatakan mengalami kerugian materil dan immateril akibat perbuatan tersebut. Penggugat mengklaim kehilangan pendapatan dari hotelnya akibat stigma yang melekat setelah kejadian tersebut dan meminta ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), serta meminta agar terdapat sita jaminan terhadap aset rumah sakit terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas, gugatan Penggugat terbukti memiliki dasar dan kebenaran hukum. Oleh karena itu, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menerima dan memeriksa gugatan ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, dan III telah salah mengisolasi Istri Penggugat, Ny. Grace Visca Sandagang, yang non-reaktif bersama Penggugat yang reaktif, yang mengakibatkan kematian Istri Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa tindakan isolasi tersebut merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 300.000.000, belum termasuk kerugian hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp. 10.000.000 per hari jika lalai melaksanakan putusan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000.
7. Menyatakan bahwa sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan adalah sah.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Pal, tanggal 29 September 2021, Mengadili:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya (dalam eksepsi)
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.263.000.00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Pal, tanggal 29 September 2021 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2021. Kemudian, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 29 September 2021, dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan hukum yang ada, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah kabur (obscuur libel) sehingga eksepsi yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III cukup beralasan hukum serta patut dikabulkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard). Kemudian, mengadili :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Pal, tanggal 29 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan eksepsi Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III
2. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh tergugat dalam kasus ini. Dapat dilihat dalam pasal 1365 KUHPerdara bahwa suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Adanya kesalahan dari pihak pelaku, dapat dilihat dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mensyaratkan unsur kesalahan terhadap perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Ada unsur kesengajaan
2. Ada unsur kelalaian
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Kesalahan dari pihak pelaku dapat dilihat dari saat Tergugat I bersikeras untuk mengirim

Penggugat dan Istri Penggugat ke RSD Madani (Tergugat II) untuk diisolasi. Kemudian, setelah dimasukkan dalam satu kamar yang sama di RSD Madani, dan besok harinya yaitu hari minggu Dokter yang sedang bertugas berinisiatif melakukan swap terhadap Penggugat dan Istri Penggugat yang dilaksanakan pada hari senin dan kemudian sampai saat ini belum diberitahukan hasil dari tes tersebut secara tertulis. Bahwa kemudian, Tergugat II menyatakan kematian Istri Penggugat karena diabetes bukan karena COVID-19. Hal ini menjadi janggal karena pada tanggal 3 Oktober 2020 Tergugat I telah memperbolehkan Istri Penggugat untuk pulang ke rumah setelah dirawat kurang lebih satu minggu di RS Woodward Palu (Tergugat I), karena kondisi kesehatannya telah membaik dan bahkan setelah di Rapid test dinyatakan Non Reaktif. Fakta bahwa swap yang dilakukan sebelum Istri Penggugat dan Penggugat di RSD Madani sebelum Istri Penggugat meninggal belum diberitahukan hasilnya secara tertulis, maka tidak ada bukti jelas penyebab kematian Istri Penggugat.

Dengan demikian, atas segala tindakan yang telah dilakukan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Namun, kerugian yang dinyatakan oleh penggugat tidak dinyatakan dengan bukti-bukti yang jelas, sehingga dianggap kabur. Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian materil dan immateril. Penggugat meminta kerugian sebesar Rp.100.000.000 atas kerugian yang dialami atas pengelolaan hotel yang ia miliki. Namun, dalam eksepsi para tergugat dikatakan bahwa Penggugat tidak merincikan secara jelas atas bukti kerugian materiil yang dialaminya. Kemudian, Penggugat juga telah mengalami kerugian Immateriil atas meninggalnya Istri Penggugat dan bila dinilai dengan uang adalah tidak kurang dari Rp. 100.000.000.000.

Terhadap tindakan isolasi yang dialami oleh Penggugat dan istrinya, penerapan hukum antara perbuatan melawan hukum dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang kesehatan memiliki perbedaan. Jika dilihat dalam aspek perbuatan melawan hukum, terdapat tindakan Tergugat yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, karena bukti-bukti kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak terdapat bukti yang jelas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak dapat dikatakan sudah terpenuhi seutuhnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang kesehatan pasal 69 menyatakan bahwa :

1. Pelayanan kesehatan masyarakat harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tidak melanggar hak asasi manusia.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan program Pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan.
3. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat tetap harus diinformasikan kepada masyarakat Penerima Pelayanan Kesehatan tersebut.

Kemudian, pada ayat (2) diperjelas bahwa Yang dimaksud dengan "program Pemerintah" adalah program yang merupakan keharusan untuk dilaksanakan, antara lain imunisasi dan upaya lain dalam rangka pengendalian penyakit menular, serta penanganan bencana, termasuk wabah dan kejadian luar biasa serta kegiatan surveilans. Dan jika dilihat pada Undang-undang kesehatan yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 5 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah. Dengan demikian, sudah jelas bahwa tindakan pengisolasian tergugat terhadap penggugat dan istrinya adalah tindakan yang tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Meskipun dinyatakan reaktif, penggugat dan istrinya tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku karena wabah Covid-19 sedang marak-maraknya terjadi saat itu.

Dalam gugatan ini, Penggugat juga mempersoalkan tentang Malpraktek sebagai perbuatan melawan hukum yang seharusnya sebelum perkara a quo diperiksa dan/atau disidangkan pada Pengadilan Umum, patutlah perkara a quo terlebih dahulu diajukan (diperiksa) dan/atau diproses pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), kemudian baru dibawa ke persidangan a quo dan/atau diajukan pada Pengadilan Negeri. Namun, Penggugat langsung membawa kasus ini kepada Pengadilan Negeri. Hal ini kemudian bertentangan dengan UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pasal 78 yang menyatakan bahwa Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar hukum perlindungan pasien non-COVID-19 dalam putusan ini juga kuat, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan. Keputusan hakim mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan, sehingga dianggap sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, putusan ini menunjukkan penerapan protokol kesehatan yang tepat dalam penanganan pasien non-COVID-19. Dengan menekankan perlakuan yang manusiawi dan adil, putusan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pasien saat ini tetapi juga menciptakan preseden positif untuk kebijakan kesehatan di masa depan. Secara keseluruhan, putusan hakim menunjukkan pemahaman yang baik tentang kompleksitas situasi kesehatan darurat dan menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik, menjadikan keputusan ini sebagai langkah positif dalam upaya melindungi hak-hak pasien sambil tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Bagaimana Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT PAL dapat dianggap sudah tepat dalam melindungi kepentingan kesehatan masyarakat, meskipun ada risiko bagi pasien?

Melindungi kepentingan kesehatan masyarakat berarti memastikan akses yang adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan, serta menjaga keselamatan dan kesejahteraan individu dalam konteks kesehatan. Ini mencakup pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan penyediaan fasilitas yang memenuhi standar mutu. Upaya tersebut dilakukan melalui kebijakan yang berlandaskan pada prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan melindungi hak-hak individu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Teori yang mendasari Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT PAL berfokus pada perlindungan hukum bagi masyarakat,

terutama dalam konteks kesehatan. Dalam hal ini, prinsip keadilan dan keselamatan menjadi landasan utama. Dalam konteks perlindungan hukum mencakup prinsip-prinsip dan tujuan utama dari upaya melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini merupakan dasar dari sistem hukum suatu negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Pencapaian kesehatan optimal sebagai hak asasi manusia merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang akan turut menjamin terwujudnya pembangunan kesehatan dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan terkait secara langsung dengan proses pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Aspek pelayanan kedokteran terdapat 3 aspek yaitu etika, disiplin, dan hukum.

Kode etik kedokteran merupakan pedoman bagi dokter Indonesia dalam melaksanakan praktik kedokteran. Disiplin kedokteran adalah cabang ilmu dan praktik yang berkaitan dengan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit serta perawatan kesehatan secara umum. Hukum kedokteran merupakan bagian inti atau bagian terpenting dari hukum kesehatan yang di dalamnya mengatur hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan antara dokter dengan pasien adalah hubungan seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Dalam kedokteran, interaksi antara etika, disiplin dan hukum sangat penting dan saling terkait. Dalam kasus ini dokter melakukan perbuatan melawan hukum ada bagian gesekan dari ketiga tersebut. Secara hukum dikatakan telah lalai mengakibatkan istri penggugat meninggal dunia, hal tersebut menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril sesuai pasal 1365 KUH Perdata yaitu: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Validitas tindakan medis dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang:

1. Praktik media

Validitas tindakan medis sangat bergantung pada apakah tindakan yang diambil oleh tenaga medis sesuai dengan standar praktik yang berlaku. Jika tindakan tersebut tidak memenuhi standar, maka dapat dianggap tidak valid.

2. Informed consent

Tindakan medis harus didasarkan pada persetujuan yang diinformasikan dari pasien. Jika tidak ada bukti bahwa pasien diberikan informasi yang cukup sebelum menjalani tindakan, validitasnya bisa dipertanyakan.

3. Pertimbangan kondisi pasien

Tindakan medis harus mempertimbangkan kondisi spesifik pasien. Jika tindakan diambil tanpa mempertimbangkan kebutuhan medis pasien non-COVID-19, ini dapat meragukan validitas tindakan tersebut.

4. Aspek hukum dan etika

Tindakan medis juga harus sesuai dengan ketentuan hukum dan etika. Jika putusan menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip-prinsip etika medis, hal ini bisa mempengaruhi validitas tindakan yang diambil.

Kasus ini dokter melakukan perbuatan melawan hukum ada bagian gesekan dari ketiga tersebut. Beberapa etika dokter yang dilanggar antara lain:

1. Primum Non Nocere (Pertama, Jangan Merugikan)

Jika tindakan dokter mengakibatkan dampak negatif bagi pasien non-COVID-19, ini melanggar prinsip dasar medis untuk tidak merugikan pasien.

2. Informed consent

Dokter harus memberikan informasi yang cukup kepada pasien untuk membuat keputusan yang tepat mengenai perawatan mereka. Jika putusan mengindikasikan kurangnya komunikasi atau informasi, ini melanggar etika profesional.

3. Komitmen terhadap kesejahteraan pasien

Dokter memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan semua pasien. Jika keputusan hukum berdampak negatif pada perawatan pasien non-COVID-19, ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap komitmen tersebut.

Beberapa disiplin profesi yang dilanggar antara lain:

1. Standar perawatan

Jika dokter tidak memenuhi standar perawatan yang diharapkan dalam menangani pasien non-COVID-19, ini merupakan pelanggaran terhadap disiplin profesi medis.

2. Kewajiban profesional

Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan yang sesuai dan berkualitas kepada semua pasien. Pengabaian terhadap pasien non-COVID-19 menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban ini.

3. Etika dan integritas profesi

Keputusan yang menunjukkan diskriminasi atau pengabaian terhadap kelompok pasien tertentu mencerminkan pelanggaran terhadap etika dan integritas profesi medis.

4. Tanggung jawab sosial

Sebagai tenaga medis, dokter harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mengabaikan pasien non-COVID-19 dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial mereka.

Pelanggaran terhadap etika hukum ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi kesehatan. Terdapat beberapa aspek di mana disiplin profesi bergesekan dengan hukum:

1. Standar praktik medis

Tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar praktik dapat menimbulkan tuntutan hukum. Jika dokter tidak mengikuti prosedur yang tepat, ini bisa berakibat pada tanggung jawab hukum.

2. Kewajiban hukum untuk melindungi pasien

Dokter memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi kesehatan pasien. Jika putusan mengabaikan perlindungan bagi pasien non-COVID-19, ini dapat bertentangan dengan kewajiban hukum yang ada.

3. Etika profesional vs. Kewajiban hukum

Terkadang, tuntutan untuk mematuhi hukum dan etika profesi dapat bertentangan. Misalnya, jika hukum tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi pasien non-COVID-19, praktik medis yang etis bisa terabaikan.

4. Akuntabilitas hukum

Dokter dan institusi kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika melanggar kode etik profesi yang juga diatur dalam hukum. Jika putusan tidak mempertimbangkan akuntabilitas ini, bisa berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat.

Dalam perbuatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, seharusnya lebih memikirkan hak pasien. Hak pasien seharusnya mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Hak atas perawatan yang layak

Pasien berhak mendapatkan perawatan medis yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa diskriminasi.

2. Hak atas informasi

Pasien harus menerima informasi yang jelas dan transparan mengenai kondisi kesehatan mereka, opsi perawatan, dan risiko yang terkait.

3. Hak untuk diperlakukan dengan hormat

Pasien berhak mendapatkan perlakuan yang menghormati martabat dan privasi mereka.

4. Hak untuk memilih

Pasien memiliki hak untuk membuat keputusan terkait perawatan mereka, termasuk hak untuk memberikan atau menolak persetujuan atas tindakan medis.

5. Hak atas keamanan

Pasien berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang dapat membahayakan kesehatan mereka, termasuk pengabaian dalam perawatan.

6. Hak atas akses yang adil

Semua pasien, termasuk yang non-COVID-19, berhak mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan.

Putusan 85/PDT/2021/PT PAL tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai pasien, maka tindakan tersebut dapat termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Dalam konteks hukum, perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Beberapa faktor diantaranya:

1. Pelanggaran hak pasien

Jika pasien tidak mendapatkan perawatan yang layak, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak yang diatur dalam undang-undang.

2. Kerugian yang diderita

Pihak yang merasa dirugikan harus dapat menunjukkan adanya kerugian, baik fisik, emosional, maupun finansial akibat pengabaian hak mereka.

3. Akibat hukum

Jika tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum yang ada, institusi atau individu yang bertanggung jawab bisa dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Jika terdapat pengabaian atau pelanggaran terhadap hak-hak pasien, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas. Hal tersebut dapat menyebabkan dampak sosial dan hukum yaitu:

Dampak sosial diantaranya:

1. Kepercayaan publik

Pengabaian terhadap pasien non-COVID-19 dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan institusi medis.

2. Stigma

Pasien non-COVID-19 mungkin merasa terdiskriminasi atau diabaikan, yang dapat menyebabkan stigma sosial terhadap kondisi mereka.

3. Kesehatan masyarakat

Ketidakcukupan perawatan untuk pasien non-COVID-19 dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan, meningkatkan angka kematian dan komplikasi.

4. Keterjangkauan layanan

Masyarakat mungkin menghadapi kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan yang memadai, terutama bagi yang tidak terdiagnosis COVID-19.

Dan dampak hukum diantaranya:

1. Pelanggaran hak

Putusan ini dapat dianggap melanggar hak-hak pasien yang diatur dalam berbagai undang-undang, menciptakan preseden hukum yang merugikan.

2. Tuntutan hukum

Institusi kesehatan bisa menghadapi gugatan dari pasien atau keluarga yang merasa dirugikan akibat pengabaian dalam pelayanan.

3. Reformasi kebijakan

Putusan ini mungkin mendorong perlunya reformasi dalam kebijakan kesehatan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pasien.

4. Sanksi hukum

Tindakan yang mengabaikan hak pasien dapat berujung pada sanksi administratif atau pidana bagi institusi atau tenaga medis yang terlibat.

Dalam konteks Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT PAL, tergugat memang melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dilihat berbeda dengan etika, disiplin, dan hukum kedokteran. Hal ini sesuai dengan definisi dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan hukum dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum, tidak semua unsur yang diperlukan untuk membuktikan perbuatan melawan hukum terpenuhi. Dalam kasus ini, meskipun ada tindakan dari tergugat yang merugikan, unsur kesalahan dan hubungan kausal mungkin tidak terpenuhi secara jelas. Tindakan tergugat yang mengambil konteks dalam penanganan pandemi COVID-19, maka bisa jadi ada alasan pembenar yang mengurangi tingkat kesalahan atau kelalaian yang dapat dibebankan pada mereka. Putusan ini juga mencerminkan pertimbangan hukum yang lebih luas, terutama dalam situasi darurat kesehatan masyarakat seperti wabah COVID-19. Dalam keadaan seperti ini, banyak tindakan medis diambil dengan mempertimbangkan urgensi dan risiko yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang kesehatan pasal 69 yang menyatakan bahwa :

1. Pelayanan kesehatan masyarakat harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tidak melanggar hak asasi manusia.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan program Pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan.
3. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat tetap harus diinformasikan kepada masyarakat Penerima Pelayanan Kesehatan tersebut.

Kemudian, pada ayat (2) diperjelas bahwa yang dimaksud dengan "Program Pemerintah" adalah program yang merupakan keharusan untuk dilaksanakan, antara lain imunisasi dan upaya lain dalam rangka pengendalian penyakit menular, serta penanganan bencana, termasuk wabah dan kejadian luar biasa serta kegiatan surveilans. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.³ Dan jika dilihat pada Undang-undang kesehatan yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 5 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah. Dengan demikian, sudah jelas bahwa tindakan pengisolasian tergugat terhadap penggugat dan istrinya adalah tindakan yang tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Meskipun dinyatakan reaktif, penggugat dan istrinya tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku karena wabah Covid-19 sedang marak-maraknya terjadi saat itu. Hal ini kemudian bertentangan dengan UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pasal 78 yang menyatakan bahwa dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan ini menunjukkan komitmen untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan menegakkan standar pelayanan kesehatan yang baik. Dalam konteks ini, pengadilan mempertimbangkan kepentingan publik dan norma-norma etika dalam pelayanan kesehatan. Misalnya, jika tindakan medis tertentu dianggap berisiko tinggi dan tidak memenuhi standar praktik medis yang baik, maka keputusan untuk menuntut pihak yang bertanggung jawab menjadi langkah yang tepat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Meskipun

putusan ini melindungi kepentingan kesehatan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa ada risiko bagi pasien. Dalam beberapa kasus, tindakan medis yang diperlukan mungkin memiliki efek samping atau risiko tertentu. Namun, penting untuk dicatat bahwa risiko tersebut harus dikelola dengan baik melalui prosedur informed consent (persetujuan setelah mendapatkan informasi). Hal ini berarti bahwa pasien harus diberikan informasi yang cukup mengenai risiko dan manfaat dari tindakan medis sebelum memberikan persetujuan.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT PAL dapat dianggap tepat dalam melindungi kepentingan kesehatan masyarakat dengan menegakkan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Meskipun ada risiko bagi pasien, keputusan ini berfokus pada perlindungan hak-hak individu serta kepentingan publik. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi penggugat tetapi juga memperkuat integritas sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT PAL mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum di bidang kesehatan, terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Meskipun tindakan tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tidak semua unsur yang diperlukan untuk membuktikannya terpenuhi. Dalam situasi darurat kesehatan masyarakat, seperti wabah, tindakan medis sering kali diambil dengan mempertimbangkan urgensi dan risiko yang ada, sehingga dapat muncul alasan pembenar yang mengurangi tingkat kesalahan.

Penting untuk dicatat bahwa putusan ini juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, yang menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus dilakukan demi kepentingan masyarakat. Tindakan pengisolasian terhadap penggugat dan istrinya, meskipun menimbulkan kerugian, dilakukan dalam rangka penanggulangan wabah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya untuk melindungi kesehatan masyarakat sambil tetap mempertimbangkan hak-hak individu.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT PAL berfungsi sebagai langkah penting dalam menjaga integritas sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan menegakkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dan memastikan bahwa tindakan medis dilakukan sesuai dengan standar etika dan hukum. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan hak individu, serta menegaskan pentingnya prosedur informed consent. Dengan demikian, putusan ini berkontribusi pada integritas sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, sambil tetap melindungi kepentingan publik dan individu.

Saran untuk pengadilan dan pihak terkait adalah untuk terus memperkuat pedoman hukum yang jelas mengenai tindakan medis dalam situasi darurat. Hal ini mencakup penyusunan standar operasional prosedur yang dapat membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan yang tepat dan etis, serta melindungi hak-hak individu. Selain itu, sosialisasi mengenai prosedur informed consent harus ditingkatkan agar pasien memahami risiko dan manfaat dari tindakan medis yang diambil.

Akhirnya, penting bagi sistem hukum untuk mengakomodasi situasi darurat dengan fleksibilitas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Penegakan hukum harus tetap berfokus pada perlindungan kesehatan masyarakat sembari memastikan bahwa hak-hak individu dihormati. Dengan pendekatan yang seimbang, kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan dan hukum dapat terjaga, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

REFERENSI

- Alhumaira, N., Renaldy, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Sebagai Upaya Melindungi Kerahasiaan Data Medis Pasien Yang Diminta Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 3, Issue 2.
- Gunawan, Chandra, Aria, & Yudanto, Dika, & Junaidi Amir. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Dalam Bidang Kesehatan Atau Medis. *Unes Law Review*, 6(2). Diambil dari <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1313/1089/>.
- Haennisa,NF. (2022). Diakses pada 2022 dari <https://repository.unair.ac.id/131122/4/4.%20BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>.
- Hartiningsih, Harjanti, Retno. (2020). Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien. *Maksiga*, 14(1). Diambil dari <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/88>.
- Ikatan Dokter Indonesia. (2004). Kode etik kedokteran Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia. Diambil dari <http://www.luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/Kode-Etik-Kedokteran.pdf>
- Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Natsir, M. (2022). Kapasitas Hukum Pasien Non Covid dalam Penegakan HAM di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 245-247.
- Pusat Jaminan Kesehatan Nasional. (n.d.). Hak dan kewajiban pasien. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diambil dari <https://www.pjnhk.go.id/informasi/hak-dan-kewajiban-pasien>.
- Riyanto, O.S., & Panggabean, H.W.A. (2021). Tantangan Bagi Dokter Atas Ketidakjujuran Pasien Dalam Memberikan Keterangan Di Masa Pandemi Covid-19. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2988-2990.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. (2003). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Jakarta : Pradnya Paramita.
- Tavarez, K.M, Subekti, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 2